



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 856 /426.12/2010

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bawa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta memperluas kesempatan belajar bagi siswa sekolah menengah di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini sudah berjalan mulai Tahun Ajaran 2010 – 2011.
- KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tariggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;
b. Mengundangkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di

Probolinggo

Pada tanggal 20 September 2010



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
3. Inspektor Kabupaten Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 4211 856 /426.12/2010

TANGGAL : 20 September 2010

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP NEGERI 4 KRAKSAAN	DS. SIDOMUKTI KECAMATAN KRAKSAAN
2	SMP NEGERI 4 SUMBERASIH	DS. BANJARSARI KECAMATAN SUMBERASIH
3	SMP NEGERI 6 SUMBER SATU ATAP	DS. LEDOKOMBO KECAMATAN SUMBER
4	SMP NEGERI 8 SUKAPURA SATU ATAP	DS. SARIWANI KECAMATAN SUKAPURA
5	SMP NEGERI 3 KURIPAN SATU ATAP	DS. WONOASRI KECAMATAN KURIPAN
6	SMP NEGERI 3 LECES SATU ATAP	DS. TIGASAN KULON KECAMATAN LECES
7	SMP NEGERI 4 LUMBANG SATU ATAP	DS. SAPIH KECAMATAN LUMBANG
8	SMP NEGERI 5 LUMBANG SATU ATAP	DS. NEGOROREJO KECAMATAN LUMBANG
9	SMA NEGERI 1 PAJARAKAN	DS. GEJUGAN KECAMATAN PAJARAKAN
10	SMA NEGERI 1 SUMBERASIH	DS. BANJARSARI KECAMATAN SUMBERASIH
11	SMK NEGERI 1 SUKAPURA	DS. NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA



MEMERIKSA